

SOSIALISASI DAN PELATIHAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021

Fatimah Nurjannati Iskandar

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Universitas Sali Al-Aitaam, Indonesia
fatimahiskandar13@gmail.com

Abstract

This research aims to examine and socialize the procedure for calculating Income Tax (PPh) Article 21 in accordance with the provisions of Law Number 7 of 2021. By using structured socialization and training methods, this research seeks to increase the understanding and skills of taxpayers, especially perpetrators. small and medium enterprises (SMEs) as well as employees in various sectors, in calculating PPh Article 21 correctly and efficiently.

Keywords: *Income Tax Article 21, Law Number 7 of 2021, tax socialization, tax training, taxpayers, tax compliance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menyosialisasikan prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dengan menggunakan metode sosialisasi dan pelatihan yang terstruktur, penelitian ini berupaya meningkatkan pemahaman dan keterampilan para wajib pajak, terutama para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta pegawai di berbagai sektor, dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 yang benar dan efisien.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, sosialisasi pajak, pelatihan pajak, wajib pajak, kepatuhan pajak.

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan instrument terpenting di dalam meningkatkan pendapatan Negara. Perpajakan dapat digunakan pemerintah untuk membantu Negara di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang berkesinambungan, sehingga pajak mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu bangsa dan Negara. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak merupakan sarana untuk mensejahterakan rakyat. Pemungutan pajak menggunakan selfassessment system. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan

utang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyeter kewajiban perpajakannya. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak seyogyanya juga diimbangi dengan instrumen pengawasan yang bertujuan sebagai pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus (Koesnandar, 2020). Salah satu objek adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang telah diterima dalam tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong dalam pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan setiap pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pemungutan pajak sehingga setiap wajib pajak memiliki tagihan pajak berbeda. Keadaan wajib pajak yang dapat dilihat pada kemampuannya dalam membayar pajak yaitu daya pikulnya ikut dipertimbangkan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besar jumlah tanggungan pajak yang dibebankan kepadanya dengan begitu pribadi wajib pajak tidak terlalu dibebankan (Nugroho, 2019).

Salah satu jenis pajak penghasilan yang berkaitan langsung dengan masyarakat Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 (Oktafiani et al., 2020). PPH Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan yang dipilih, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk jenis apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam keadaan wajib pajak yang dapat memahami dan berusaha memahami semua peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi SPT tahunan dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak secara lengkap dan jelas, serta membayar pajak yang terutang tepat waktu (Waluyo, 2016) Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terjadi perubahan pada lapisan pajak penghasilan pasal 21. Jika sebelumnya hanya terdapat 4 lapisan yang dikenakan PPh pasal 21, maka mulai tanggal 1 Januari 2022 bertambah lagi satu lapisan yang terdiri dari perubahan ketentuan lapisan pertama, pada ketentuan sebelumnya adalah samapi dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) berubag menjadi Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Artinya, ini merupakan sebuah keringanan yang diberikan kepada masyarakat. Disisi lain ketentuan baru menambah lapisan untuk berpenghasilan lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Jika sebelumnya hanya dikenakan tariff

sebesar 30%, maka mulai 1 Januari 2022 ini akan dikenakan tariff 35% artinya, masyarakat yang berpenghasilan rendah terlindungo, sedangkan yang berpenghasilan tinggi memberikan kontribusi pajak yang lebih tinggi, sesuai dengan prinsip gotong royong berjualan secara manual.

METODE PENELITIAN

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah melibatkan dosen Akuntansi Perpajakan untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang 7 Tahun 2021. Adapun sasaran kegiatan ini melibatkan 5 orang karyawan bagian keuangan Yayasan Al-Sali Iskandar.

Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Survei Lokasi:Kegiatan ini berlangsung tanggal 02 Januari 2024, diawali dengan survei ke lokasi di Jalan Pasanggrahan Indah Nomor 15, Kota Bandung dan melakukan konfirmasi jadwal pelaksanaan kepada pihak Yayasan disertai surat dari universitas mengenai sosialisasi dan pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang 7 Tahun 2021.
2. Penyampaian Materi: Penyampaian materi dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024 , dimulai pukul 08.00-14.00 dengan pembukaan bersama pihak Yayasan, melakukan penyampaian materi berkaitan dengan PPh Pasal 21, memberikan tes soal latihan berkaitan dengan PPh Pasal 21.
3. Sesi Diskusi: Diskusi ini berlangsung antara pihak pemateri bersama pihak bagian keuangan Yayasan Al-Sali Iskandar

HASIL

Hasil pengabdian pada masyarakat tentang” Sosialisasi dan Pelatihan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang 7 Tahun 2021” yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 12 Januari 2024. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan 1 hari penuh dimulai pukul 08.00-14.00 bertempat di kawasan Yayasan Al-Sali Iskandar yang disampaikan oleh dosen perpajakan Universitas Sali Iskandar.

Adapun materi yang dijelaskan yaitu seperti:

1. Penjelasan umum tentang perpajakan
2. Penjelasan Hukum Perpajakan

3. Penjelasan secara terstruktur berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perhitungan PPh Pasal 21
4. Penjelasan kewajiban membayar pajak dan mafaatnya
5. Latihan soal kasus dan pengimplementasian dengan Yayasan Al-Sali Iskandar

Pemberian Materi

Pengetahuan perpajakan menjadi suatu keharusan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh elemen yang terkait akan terlibat berkaitan dengan perpajakan. Salah satu jenis pajak penghasilan yang berkaitan langsung dengan masyarakat Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berupa hasil dari gaji yang didapat, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan yang telah dipilih. Lemahnya pengetahuan instansi Yayasan berkaitan dengan Pajak Penghasilan ini menjadikan motivasi pemateri untuk memberikan arahan bahwa semakin tinggi pemahaman berkaitan dengan perpajakan khususnya di bagian sumber daya manusia akan semakin mudah dalam pelaksanaan dan pengimplementasian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.



Sesi penyampaian materi



Sesi diskusi dan pelatihan



Sesi foto bersama selesai pelatihan

Diskusi

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa saat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang 7 Tahun 2021 yang kami libatkan dalam kegiatan tersebut ada sedikit tambahan ilmu pengetahuan berkaitan dnegan Pentingnya memahami

Pethitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan perubahan yang terjadi dan mulai memahami atas materi yang kami sampaikan.

Luaran yang dicapai

Karyawan Yayasan Al-Sali Iskadar dapat memahami dan mengimplementasikan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat memahami manfaat atas pembayaran pajak tersebut.

Kelemahan dari luaran yang ingin dicapai yaitu masih kurangnya karyawan yang belum memahami berkaitan dengan pentingnya kontribusi pajak penghasilan kepada negara, kurangnya pengetahuan berkaitan dengan tata cara perhitungan PPh Pasal 21 dalam bentuk Yayasan.

KESIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi dan pelatihan ini diharapkan dapat membantu dan menambah ilmu pengetahuan kepada para karyawan Yayasan Al-Sali Iskadar khususnya bagian keuangan yang bisa menjelaskan kembali secara berulang kepada karyawan lainnya dengan menjelaskan betapa pentingnya memahami pembayaran Pajak Penghasilan 21 bagi negara Indonesia dan bagi masyarakat luas. Banyak sekali manfaat pembayaran pajak yang tidak dirasakan secara langsung namun dengan banyaknya fasilitas negara yang mempermudah para karyawan untuk melanjutkan pekerjaan disetiap harinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Koesnandar,A. (2020). Pengertian Pajak, Fungsi dan Jenis-jenisnya. *Cermati.com*
- Nugroho, S. (2019). Subjek Pajak PPh Badan. Direktorat Jenderal Pajak [.http://www.pajak.go.id/id/subjek-pajak-pph-badan](http://www.pajak.go.id/id/subjek-pajak-pph-badan)
- Waluyo (2014). *Perpajakan Indonesia*. Buku I, Edisi 11, Salemba Empat. Jakarta
- Oktafiani, P., Sumarno, S., & Kartikasari, M.D. (2020). Penerapan PPh pasal 21 Sebagai Upaya Pneghematan Beban Pajak Penghasilan Badan. (Studi Kasus Pada Pdam Kota Tegal). *Sebatik*. 24(2). <http://doi.org/10/46984/sebatik.v24i2.10526>